



PENGADILAN AGAMA PAYAKUMBUH

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA PAYAKUMBUH

Nomor : W3-A5/636a/OT.01.3/ 5/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DAN REVIU STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PADA PENGADILAN AGAMA PAYAKUMBUH

KETUA PENGADILAN AGAMA PAYAKUMBUH

- Menimbang : a. bahwa sehubungan adanya mutasi dan promosi Pimpinan dan Pegawai Pengadilan Agama Payakumbuh, maka perlu dibentuk kembali Tim Penyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Pengadilan Agama Payakumbuh yang baru;
- b. Bahwa nama-nama yang tersebut dalam Keputusan ini, dipandang cakap dan mampu untuk ditunjuk sebagai Tim Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Pengadilan Agama Payakumbuh;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri;
7. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan;
8. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA PAYAKUMBUH TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DAN REVIU STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PADA PENGADILAN AGAMA PAYAKUMBUH;

- KESATU : Menunjuk dan mengangkat Hakim dan Pegawai yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini menjadi Tim Penyusun Standar Operasional

Prosedur (SOP) pada Pengadilan Agama Payakumbuh

- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua adalah:
1. Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) Manajemen
 2. Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) Kepaniteran
 3. Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) Kesekretariatan
 4. Melakukan Monitoring dan Evaluasi secara berkala dengan membuat laporan kepada Pimpinan
- KETIGA : Surat Keputusan ini mulai berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dan jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Payakumbuh
Pada Tanggal : 30 Mei 2022
Ketua



H.A. HAVIZH MARTIUS, S.Ag, S.H., M.H

Tembusan disampaikan kepada :
Yth Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang

Lampiran: Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh
 Nomor : W3-A5/636a/OT.01.3/5/2022
 Tanggal : 30 Mei 2022

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
 PADA PENGADILAN AGAMA PAYAKUMBUH**

NO	NAMA/NIP	JABATAN	
		Jabatan Dalam Dinas	Jabatan Dalam Tim
1	H.A. Havizh Martius, S.Ag, S.H., M.H 19770711 200212 1 005	Ketua	Pengarah/Pelindung
2	Rahmi Hidayati, M.Ag 19780621 200112 2 003	Hakim	Ketua Tim
3	Hj. Emmy Zulfa, S.Ag 19680919 199102 2 001	Panitera	Sekretaris Administrasi Kepaniteraan
4	Nurmia Locana, S.Kom 19861113 200904 2 006	Sekretaris	Sekretaris Administrasi Keseekretariatan
5	Oktariyadi, S. S.H.I, M.A 19871026 201212 1 002	Panitera Muda Hukum	Anggota
6	Deswita, S.H.I 19781210 201408 2 003	Panitera Muda Gugatan	
7	Aliya Yustifi Radvandini, S.H.I 19890513 201403 2 002	Panitera Muda Permohonan	
8	Winda Oktavia, S.Kom 19841012 200904 2 004	Kasubbag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana	
9	Rahmaida Susrianti, S.H.I 19840511 200904 2 008	Kasubbag Umum dan Keuangan	
10	Adira Rahmiza, S.H.I 19830111 200912 2 002	Kasubbag Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan	

Ketua,

H.A. HAVIZH MARTIUS, S.Ag, S.H., M.H